



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam 20514

Telp. (061) 7956623, 7955559 Faks. (061) 7954043, 7955559

Pos-el: disdik.ds0101@gmail.com, Laman: disdik.deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 800/ 119 .SKR/2024

TENTANG

**PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN PADA UNIT LAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2024**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang perlu ditunjuk petugas pelayanan pada Unit Layanan Administrasi Terpadu;
 - bahwa untuk penunjukkan petugas pelayanan Unit Layanan Administrasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang;
 - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5697);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Unit Layanan Administrasi Terpadu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
- KEDUA : Petugas Pelayanan Unit Layanan Administrasi Terpadu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut:
- Memberikan pelayanan prima pada unit layanan administrasi terpadu atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan public yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - Menanggapi pengaduan pelayanan dari yang berkebutuhan khusus atau mengarahkan ke bagian pengaduan;
 - Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan public;
 - Menerapkan standar pelayanan;
 - Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 - Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan pimpinan tugas secara periodic.
- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran I (satu) surat keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Berkebutuhan Khusus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang;
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 8 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Deli Serdang



Yudy Hilmawan, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197501092000031003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang
Nomor : 800/119 .SKR/2024
Tanggal : 08 Januari 2024
Tentang : Petugas Pelayanan Pada Unit Layanan Adminstrasi Terpadu

No	Nama	NIP	Gol	Bidang
1	Emi Febriyanti Tumanggor, S.E	Non PNS		Sekretariat
2	Meutia Elviana, S.Pd	Non PNS		Sekretariat
3	Fadia Aini Ardi, S.TP	Non PNS		Sekretariat
4	Mhd. Rabbiul Dani Sitompul	Non PNS		Sekretariat
5	Tri Marissa	Non PNS		Pembinaan SD
6	Irfan Swandy Simanjuntak, S.E	197512052009031002	III/d	Pembinaan SD
7	Chairunnisa, S.Pd.I., M.Pd	198905152019032028	III/b	Pembinaan SMP
8	Sri Purnama Sari Ramadhani, S.Pd.I	198904102010012020	III/c	Pembinaan SMP
9	Rusli, S.Ag	196704192009031001		Pembinaan PAUD dan PNF
10	Wira Firka Christin Hutasoit	Non PNS		Pembinaan PAUD dan PNF
11	Imelda, SE	Non PNS		Pembinaan Ketenagaan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG



YUDY HILMAWAN, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750109 200003 1 003